



PUTUSAN
Nomor 22/PID/2021/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj. AMINAH Binti YASIN Als AMINAH TAMBUNAN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 85 Tahun / 08 Maret 1935;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ateletik No. 12 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor;.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA;
1. Nama lengkap : H. INAYAT RAVASIA;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 86 Tahun / 27 Oktober 1934;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ateletik No. 12 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor;.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa tersebut tidak ditahan ;

Para Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alvin Lim, SH.,MH. (c),MSc.,CFP., dkk., para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Master Trust Law Firm, yang beralamat di Jalan Rukan Manyar Blok C No. 15, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 22/PID/2021/PT.DKI. tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 292/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt. yang telah diputus pada tanggal 26 November 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada intinya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I : Hj. AMINAH bt YASIN als AMINAH TAMBUNAN dan Terdakwa II : H. INAYAT RAVASIA pada Hari Rabu tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu empat belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu empat belas, yang bertempat di Kantor PT. CAHAYA GLOBALINDO MULIA di Jalan Tawakal Tomang Grogol Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I ; Hj. AMINAH bt YASIN als AMINAH TAMBUNAN dan Terdakwa II ; H. INAYAT RAVASIA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 November Tahun 1991 Para Terdakwa mendatangi Kantor Notaris (sdr. James Herman Rahardjo, S.H.) di Jalan Suryo Pranoto Blok A 16 Jakarta Pusat untuk mengajukan permohonan pembuatan akta pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah No. 46 tanggal 14-11-1991 yang lokasi tanahnya di Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat dengan para pihak yakni Chadidjah Tambunan, Aminah Tambunan dan Inayat Ravasia selaku pihak pertama, dengan Angki Hermawan (PT. Panca Muspan) selaku pihak kedua (pembeli) yang obyek tanahnya seluas 4.145 m² (empat ribu seratus empat puluh lima meter persegi) dengan harga ganti rugi Rp. 620.506.500,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) yang lokasi tanahnya di Karet Tengsin Tanah Abang

Halaman 2 Putusan Nomor 22/PID/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat dengan dasar SHM No. 3 atas nama Aminah Tambunan dan Chadidjah Tambunan. Yang sebelumnya luas tanah seluruhnya 6.598 m² yang dijual dan yang sudah dilakukan pelepasan hak kepada saksi Angki Hermawan seluas 4.145 m², maka yang masih menjadi hak milik Terdakwa I adalah seluas 2.453 m² (dua ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi) ;

- Setelah dilakukan pelepasan hak pada tanggal 14 November 1991 yang ditanda tangani oleh para pihak yaitu dari pihak ke-1, Chadidjah Tambunan (almarhumah), Terdakwa I Aminah Tambunan, Terdakwa II Inayat Ravasia dan pihak ke-2 saksi Angki Hermawan dari PT. Panca Muspan serta para saksi dari Notaris yaitu saksi Eliwaty Tjitra, S.H., Budi Ningsih, S.H. dan James Herman Rahardjo, S.H. dalam pelepasan hak tersebut Para Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.620.506.500,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) dari saksi Angki Hermawan (pihak PT. Panca Muspan) sebagai pembayaran tanah seluas 4.145 m² tersebut ;
- Selanjutnya sertifikat Hak milik No. 3 yang menjadi obyek tanah tersebut oleh para pihak dititipkan kepada saksi James Herman Rahardjo, S.H. (Notaris) dengan tujuan diuruskan pemecahan sertifikat yang akan diurus pihak kedua sesuai dengan Pasal 6.2, Akta Pelepasan Hak dan kepentingan atas Tanah Nomor 46 tanggal 14 -11-1991. Namun hingga bulan Juli 2009 untuk pengurusan pembuatan pemecahan sertifikat tersebut tidak ada tindaklanjutnya dari para pihak untuk diurus Ke BPN ;
- Bahwa Terdakwa II Inayat Ravasia tanggal 28 Juli 2010 mendatangi Kantor Notaris James Herman Rahardjo, S.H. yang beralamat di Jalan Suryo Pranoto 1-9 Jakarta Pusat dengan tujuan untuk mengambil sertifikat asli Hak milik No. 3 Karet Tengsin Tanah Abang tersebut ;
- Kemudian tanggal 28 Juli 2010 sertifikat asli/SHM No.3/Karet an. Chadidjah Tambunan dan Aminah tersebut oleh saksi James Herman Rahardjo (Notaris) tanpa ada persetujuan dari pihak ke-2 (PT. Panca Muspan) sertifikat tersebut diserahkan kepada Terdakwa II Inayat Ravasia yang disaksikan oleh Saksi Sallaudin Ravasia. Dan dibuat surat pernyataan yang intinya berisi :
 - a. Bahwa Terdakwa II ; INAYAT RAVASIA telah menerima asli sertifikat hak milik No. 3/Karet dari saksi James Herman Rahardjo (Notaris) ;
 - b. Terdakwa II ; INAYAT RAVASIA menyatakan bahwa sebagian tanah tersebut telah dilepaskan haknya kepada PT. PANCA MUSPAN

Halaman 3 Putusan Nomor 22/PID/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan atas Tanah
Nomor : 46 tanggal 14-11-1991 ;

- c. Terdakwa II INAYAT RAVASIA berjanji tidak akan menjual atau melepaskan hak tanah yang sudah dijual kepada PT. PANCA MUSPAN kepada pihak lain karena telah menerima pembayaran lunas sebesar Rp. 620.506.500,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) ;
- d. Terdakwa II Inayat Ravasia bertanggung jawab atas penyimpanan dan atau keberadaan asli Sertifikat Hak Milik No. 3/Karet tersebut ;
- e. Terdakwa II INAYAT RAVASIA menyatakan dan menjamin bahwa surat kuasa yang diterima dari CHADIDJAH TAMBUNAN dan AMINAH TAMBUNAN adalah benar dan tidak pernah dicabut ;
- f. Jika terjadi pelanggaran atas surat pernyataan tersebut, maka Terdakwa INAYAT RAVASIA membebaskan Saksi JAMES HERMAN RAHARDJO dari tuntutan pihak lain termasuk perseroan.

Setelah sertifikat diserahkan oleh Saksi JAMES HERMAN RAHARDJO (Notaris) kepada Terdakwa II INAYAT RAVASIA, kemudian oleh Terdakwa disimpannya sambil menunggu ada yang minat membeli.

- Bahwa uang hasil penjualan tanah seluas 4.145 m² (empat ribu seratus empat puluh lima meter persegi) yang sudah dibayar PT. Panca Muspan sebesar Rp. 620.506.500,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) oleh Para Terdakwa di bagi dua, antara Para Terdakwa dan sdri. Chadidjah Tambunan (almarhumah) ;
- Kemudian pada bulan April tahun 2014 tanah tersebut (dengan obyek yang sama) oleh Para Terdakwa dijual kedua kalinya kepada PT.GLOBALINDO (yang diwakili oleh Saksi SUTRISNO LUKITO) tanpa sepengetahuan dari pihak PT. PANCA MUSPAN ;
- Bahwa awalnya yang mempunyai gagasan/ide untuk menjual kedua kali tersebut adalah Terdakwa II, yang mana ketika itu Terdakwa II didatangi broker atau makelar tanah yang bernama SOLIKIN dan teman-temannya sebanyak tujuh orang dengan mengatakan kepada Terdakwa II, bahwa ada pembeli tanah yang terletak di Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa II menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I, yang mana Terdakwa I telah menyerahkan segala sesuatunya mengenai penjualan tanah tersebut kepada Terdakwa II selain itu juga disampaikan kepada anak-anak Terdakwa dan kepada keluarga pihak CHADIDJAH TAMBUNAN (almarhumah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahliwarisnya antara lain Saksi SALIM SIREGAR, Saksi SABARUDIN SIREGAR dan Ahliwaris yang lainnya yaitu adik-adiknya mengikuti saja;
- Selanjutnya Terdakwa II setelah melakukan beberapa kali pertemuan dengan para Ahliwaris dari sdr CHADIDJAH TAMBUNAN (almarhumah), untuk musyawarah mengenai rencana penjualan tanah tersebut dan mereka sepakat untuk menjualnya ;
 - Kemudian Para Terdakwa bersama dengan Ahli waris dari almarhumah Chadidjah Tambunan yaitu CHAIRUL SALIM SIREGAR, SABARUDIN SIREGAR, H. SYAFRUDIN SIREGAR, Hj. MEGAWATIUNIARI, ANGGIA PANJAITAN, AINI PANJAITAN, TOGA YASIN PANJAITAN dan dari pihak Para Terdakwa adalah anak Para Terdakwa yaitu SILAUDIN, ISKANDAR dan NURULITA mereka sepakat untuk menjual tanah yang luas keseluruhannya 6.263 m² (enam ribu dua ratus enam puluh tiga meter persegi), yang mana jumlah tersebut terdiri dari tanah yang sudah dijual untuk pertama kalinya kepada PT. PANCA MUSPAN seluas 4.145 (empat ribu seratus empat puluh lima meter persegi), ditambah sisa milik Terdakwa hingga jumlah seluruhnya yang dijual kedua kalinya kepada PT. CAHAYA GLOBALINDO MULIA dengan luas seluruhnya 6.263 m², yang lokasi tanahnya di Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat tersebut dengan kesepakatan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) permeternya, hingga harga keseluruhan menjadi Rp. 50.104.000.000,00 (lima puluh milyar seratus empat juta rupiah) ;
 - Selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan para Saksi Ahliwaris dari almarhumah CHADIDJAH TAMBUNAN sebagai pihak pertama (sebagai penjual) dan pihak ke dua dari PT. CAHAYA GLOBALINDO MULIA yang diwakili oleh SUTRISNO LUKITO (sebagai pembeli), pada hari Rabu Tanggal 30 April Tahun 2014 membuat Akta pelepasan hak dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, S.H, S.E. yang berkedudukan di Jakarta yang ditanda tangani di Kantor PT. CAHAYA GLOBALINDO MULIA di Jalan Tawakal Tomang Grogol Jakarta Barat ;
 - Bahwa uang dari hasil penjualan tanah obyek yang seperti tersebut diatas yang Kedua kalinya tersebut dibagi antara Para Terdakwa dan Ahliwaris dari CHADIDJAH TAMBUNAN (almarhumah) ;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT. PANCA MUSPAN mengalami kerugian sebesar Rp. 620.506.500,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah).

Halaman 5 Putusan Nomor 22/PID/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa I : Hj. AMINAH bt YASIN als AMINAH TAMBUNAN dan Terdakwa II : H. INAYAT RAVASIA pada Hari Rabu tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu empat belas, yang bertempat di Kantor PT. CAHAYA GLOBALINDO MULIA di Jalan Tawakal Tomang Grogol Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I ; Hj. AMINAH bt YASIN als AMINAH TAMBUNAN dan Terdakwa II ; H. INAYAT RAVASIA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 November Tahun 1991 Para Terdakwa mendatangi Kantor Notaris (sdr. JAMES HERMAN RAHARJO S.H.) di Jalan Suryo Pranoto Blok A 16 Jakarta Pusat untuk mengajukan permohonan pembuatan akta pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah No. : 46 tanggal 14-11-1991 yang lokasi tanahnya di Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat dengan para pihak yakni CHADIDJAH TAMBUNAN, AMINAH TAMBUNAN dan INAYAT RAVASIA selaku pihak pertama, dengan ANGKI HERMAWAN (PT.PANCA MUSPAN) selaku pihak kedua (pembeli) yang obyek tanahnya seluas 4.145 m² (empat ribu seratus empat puluh lima meter persegi) dengan harga ganti rugi Rp. 620.506.500,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) yang lokasi tanahnya di Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat dengan dasar SHM No. 3 atas nama AMINAH TAMBUNAN dan CHADIDJAH TAMBUNAN. Yang mana sebelumnya luas tanah seluruhnya 6.598 m² yang dijual dan yang sudah dilakukan pelepasan hak kepada Saksi ANGKI HERMAWAN seluas 4.145 m², maka yang masih menjadi hak milik Terdakwa I adalah seluas 2.453 m². (dua ribu empat ratus lima puluh tiga meter persegi) ;
- Setelah dilakukan pelepasan hak pada tanggal 14 November 1991 yang ditanda tangani oleh para pihak yaitu dari pihak ke-1, CHADIDJAH

Halaman 6 Putusan Nomor 22/PID/2021/PT.DKI.



TAMBUNAN (Almarhumah), Terdakwa I AMINAH TAMBUNAN, Terdakwa II INAYAT RAVASIA dan pihak ke-2 Saksi ANGKI HERMAWAN dari PT.PANCA MUSPAN serta para Saksi dari NOTARIS yaitu Saksi ELIWATY TJITRA, S.H., BUDI NINGSIH, S.H. dan JAMES HERMAN RAHARDJO, S.H. dalam pelepasan hak tersebut Para Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.620.506.500,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) dari Saksi ANGKI HERMAWAN (pihak PT.PANCA MUSPAN) sebagai pembayaran tanah seluas 4.145 m² tersebut ;

- Selanjutnya sertifikat Hak milik No. 3 yang menjadi obyek tanah tersebut oleh para pihak dititipkan kepada saksi James Herman Rahardjo, S.H. (Notaris) dengan tujuan diuruskan pemecahan sertifikat yang akan diurus pihak kedua sesuai dengan Pasal 6.2, Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan atas Tanah Nomor 46 tanggal 14 -11-1991. Namun hingga bulan Juli 2009 untuk pengurusan pembuatan pemecahan sertifikat tersebut tidak ada tindaklanjutnya dari para pihak untuk diurus Ke BPN ;
- Bahwa Terdakwa II INAYAT RAVASIA pada tanggal 28 Juli 2010 me ndatangi Kantor Notaris James Herman Rahardjo, S.H. beralamat di Jalan Suryo Pranoto 1-9 Jakarta Pusat dengan tujuan untuk mengambil sertifikat asli Hak milik No. 3 Karet Tengsin Tanah Abang tersebut ;
- Kemudian pada tanggal 28 Juli 2010 sertifikat asli / SHM No.3/Karet an. CHADIDJAH TABUNAN dan AMINAH tersebut oleh Saksi JAMES HERMAN RAHARDJO (Notaris) tanpa ada persetujuan dari pihak ke-2 (PT. PANCA MUSPAN) sertifikat tersebut diserahkan kepada Terdakwa II ; INAYAH RAVASIA, yang disaksikan oleh Saksi SALLAUDIN RAVASIA. Dan dibuat surat pernyataan yang intinya berisi :
 - a. Bahwa Terdakwa II ; INAYAT RAVASIA telah menerima asli sertifikat hak milik No. 3/Karet dari saksi James Herman Rahardjo (Notaris) ;
 - b. Terdakwa II ; INAYAT RAVASIA menyatakan bahwa sebagian tanah tersebut telah dilepaskan haknya kepada PT. PANCA MUSPAN sesuai dengan Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan atas Tanah Nomor : 46 tanggal 14-11-1991 ;
 - c. Terdakwa II ; INAYAT RAVASIA berjanji tidak akan menjual atau melepaskan hak tanah yang sudah dijual kepada PT. PANCA MUSPAN kepada pihak lain karena telah menerima pembayaran lunas sebesar Rp. 620.506.500,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) ;



- d. Terdakwa II Inayat Ravasia bertanggung jawab atas penyimpanan dan atau keberadaan asli Sertifikat Hak Milik No. 3/Karet tersebut ;
- e. Terdakwa II INAYAT RAVASIA menyatakan dan menjamin bahwa surat kuasa yang diterima dari CHADIDJAH TAMBUNAN dan AMINAH TAMBUNAN adalah benar dan tidak pernah dicabut ;
- f. Jika terjadi pelanggaran atas surat pernyataan tersebut, maka Terdakwa INAYAT RAVASIA membebaskan Saksi JAMES HERMAN RAHARDJO dari tuntutan pihak lain termasuk perseroan.
- Setelah sertifikat diserahkan oleh Saksi JAMES HERMAN RAHARDJO (Notaris) kepada Terdakwa II ; INAYAT RAVASIA, kemudian oleh Terdakwa disimpannya seolah-olah milik sendiri padahal sertifikat tersebut milik PT. PANCA MUSPAN.
 - Bahwa uang dari hasil penjualan tanah seluas 4.145 m² (empat ribu seratus empat puluh lima meter persegi) tersebut yang sudah dibayar oleh PT. PANCA MUSPAN sebesar Rp. 620.506.500,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) tersebut oleh Para Terdakwa di bagi dua antara Para Terdakwa dan sdri. CHADIDJAH TAMBUNAN (almarhumah);
 - Kemudian pada bulan April tahun 2014 sertifikat tanah tersebut dalam penguasaan Para Terdakwa (dengan obyek yang sama) oleh Para Terdakwa dijual kedua kalinya tanpa sepengetahuan dari pihak PT. PANCA MUSPAN kepada PT.GLOBALINDO (yang diwakili oleh Saksi SUTRISNO LUKITO) seolah-olah milik sendiri padahal sertifikat tersebut milik PT. PANCA MUSPAN ;
 - Bahwa awalnya yang mempunyai gagasan/ide untuk menjual kedua k alinya tersebut adalah Terdakwa II, yang mana ketika itu Terdakwa II didatangi broker atau makelar tanah yang bernama SOLIKIN dan teman-temannya sebanyak tujuh orang dengan mengatakan kepada Terdakwa II, bahwa ada pembeli tanah yang terletak di Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa II menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I, yang mana Terdakwa I telah menyerahkan segala sesuatunya mengenai penjualan tanah tersebut kepada Terdakwa II selain itu juga disampaikan kepada anak-anak Terdakwa dan kepada keluarga pihak CHADIDJAH TAMBUNAN (almarhumah) Ahliwarisnya antara lain Saksi SALIM SIREGAR, Saksi SABARUDIN SIREGAR dan Ahliwaris yang lainnya yaitu adik-adiknya mengikuti saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa II setelah melakukan beberapa kali pertemuan dengan para Ahliwaris dari sdr CHADIDJAH TAMBUNAN (almarhumah), untuk musyawarah mengenai rencana penjualan tanah tersebut dan mereka sepakat untuk menjualnya ;
- Kemudian Para Terdakwa bersama dengan Ahli waris dari almarhumah CHADIDJAH TAMBUNAN : CHAIRUL SALIM SIREGAR, SABARUDIN SIREGAR, H. SYAFRUDIN SIREGAR, Hj. MEGAWATIUNIARI, ANGGIA PANJAITAN, AINI PANJAITAN, TOGA YASIN PANJAITAN dan dari pihak Para Terdakwa adalah anak Para Terdakwa yaitu SILAUDIN, ISKANDAR dan NURULITA mereka sepakat untuk menjual tanah yang luas keseluruhannya 6.263 m² (enam ribu dua ratus enam puluh tiga meter persegi), yang mana jumlah tersebut terdiri dari tanah yang sudah dijual untuk pertama kalinya kepada PT. PANCA MUSPAN seluas 4.145 (empat ribu seratus empat puluh lima meter persegi), ditambah sisa milik Terdakwa hingga jumlah seluruhnya yang dijual kedua kalinya kepada PT. CAHAYA GLOBALINDO MULIA dengan luas seluruhnya 6.263 m², yang lokasi tanahnya di Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat tersebut dengan kesepakatan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) permeternya, hingga harga keseluruhan menjadi Rp. 50.104.000.000,00 (lima puluh milyar seratus empat juta rupiah) ;
- Selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan para Saksi Ahliwaris dari almarhumah CHADIDJAH TAMBUNAN sebagai pihak pertama (sebagai penjual) dan pihak ke dua dari PT. CAHAYA GLOBALINDO MULIA yang diwakili oleh SUTRISNO LUKITO (sebagai pembeli), pada hari Rabu Tanggal 30 April Tahun 2014 membuat Akta pelepasan hak dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, S.H, S.E. yang berkedudukan di Jakarta yang ditanda tangani di Kantor PT. CAHAYA GLOBALINDO MULIA di Jalan Tawakal Tomang Grogol Jakarta Barat ;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tanah obyek yang seperti tersebut diatas yang Kedua kalinya tersebut dibagi antara Para Terdakwa dan Ahliwaris dari CHADIDJAH TAMBUNAN (almarhumah) ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa memiliki barang sesuatu berupa tanah, yang sebagian seluas 4.145 m² (empat ribu seratus empat puluh lima meter persegi) adalah milik PT. PANCA MUSPAN dan menjualnya ke pihak lain yakni kepada PT. CAHAYA GLOBALINDO MULIA tanpa sepengetahuan dari pihak PT. PANCA MUSPAN ;

Halaman 9 Putusan Nomor 22/PID/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT. PANCA MUSPAN mengalami kerugian sebesar Rp. 620.506.500,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah).

Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Hj. AMINAH binti YASIN als. AMINAH TAMBUNAN dan Terdakwa II. H. INAYAT RAVASIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak turut serta melakukan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. Hj. AMINAH binti YASIN als. AMINAH TAMBUNAN dan Terdakwa II. H. INAYAT RAVASIA masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan perintah segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan penyerahan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 46 tanggal 14 Nopember 1991. dikembalikan kepada Hj. AMINAH TAMBUNAN ;.
 - 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 45 tanggal 30 April 2014 telah dilegalisir Notaris Darmawan Tjoa.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 26 Juli 2016 dilegalisir Notaris Sri Rahayuningsih, SH.
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Tanda Terima dan Pernyataan tanggal 28 Juli 2010 telah dilegalisir Notaris Sri Rahayuningsih, SH.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dan Pelunasan tanggal 21 Nopember 1991 terkait pelunasan PT. Panca Muspan kepada Chadidjah Tambunan dan Aminah Tambunan untuk Pelepasan Hak dan kepentingan atas tanah seluas 4.145 m2 telah dilegalisir Notaris Sri Rahayuningsih, SH.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisasi No. LEG/1899/1991 tanggal 21 Nopember 1991 berisi Surat Pernyataan dan Pelunasan telah Notaris bacakan dan jelaskan kepada CHADIDJAH dan AMINAH serta INAYAT yang telah dilegalisir Notaris Sri Rahayuningsih,

Halaman 10 Putusan Nomor 22/PID/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy KTP, KK dan Akta Nikah an. CHAIRUL SALIM SIREGAR telah dilegalisir Notaris DARMAWAN TJOA, SH.
- 1 (satu) bendel fotocopy KTP, KK dan Akta Nikah an. SABARUDIN SIREGAR telah dilegalisir Notaris DARMAWAN TJOA, SH.
- 1 (satu) bendel fotocopy KTP, KK dan Akta Cerai an. SYAFRUDIN SIREGAR telah dilegalisir Notaris DARMAWAN TJOA, SH.
- 1 (satu) bendel fotocopy KTP, KK, Akta Nikah an. Hj. MEGAWATI TIURNIARI telah dilegalisir Notaris DARMAWAN TJOA, SH.
- 1 (satu) bendel fotocopy KTP, KK an. SUBHAN HAMO NANGAN telah dilegalisir Notaris DARMAWAN TJOA, SH.
- 1 (satu) bendel fotocopy KTP, KK an. ANGGIA P PANJAITAN telah dilegalisir Notaris DARMAWAN TJOA, SH.
- 1 (satu) bendel fotocopy KTP, KK an. AINI JASTIS PANJAITAN telah dilegalisir Notaris DARMAWAN TJOA, SH.
- 1 (satu) bendel fotocopy KTP, KK an. TOGA JASIN PANJAITAN telah dilegalisir Notaris DARMAWAN TJOA, SH.
- 1 (satu) bendel fotocopy KTP, KK an. Hj. AMINAH TAMBUNAN telah dilegalisir Notaris DARMAWAN TJOA, SH.
- 1 (satu) bendel fotocopy SHM No. 3/Karet telah dilegalisir oleh Notaris DARMAWAN TJOA, SH.
- 1 (satu) bendel fotocopy Pernyataan Ahli Waris dari PN. Jakarta Selatan No. 301/Pdt/P/1986/PN.Jak.Sel dari Pemohon CHAIRUL SALIM SIREGAR yang telah dilegalisir Notaris Darmawan Tjoa, SH. Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 292/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 26 November 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Hj. AMINAH Binti YASIN Als AMINAH TAMBUNAN dan Terdakwa 2. H. INAYAT RAVASIA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Turut serta melakukan Penggelapan “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Hj. AMINAH Binti YASIN Als AMINAH TAMBUNAN dan Terdakwa 2. H. INAYAT RAVASIA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: (5) bulan;

Halaman 11 Putusan Nomor 22/PID/2021/PT.DKI.



3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain oleh Hakim karena Para Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana, sebelum lewat masa percobaan selama: 10 (satu) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Penyerahan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 46 tanggal 14 Nopember 1991;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. Hj. AMINAH Binti YASIN Als AMINAH TAMBUNAN;

Sedangkan mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 45, tanggal 30 April 2014 telah dilegalisir Notaris Darmawan Tjoa;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 26 Juli 2016 dilegalisir Notaris Sri Rahayuningsih, SH;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Tanda Terima dan Pernyataan tanggal 28 Juli 2010 telah dilegalisir Notaris Sri Rahayuningsih, SH.;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dan Pelunasan tanggal 21 Nopember 1991 terkait pelunasan PT. Panca Muspan kepada Chadidjah Tambunan dan Aminah Tambunan untuk Pelepasan Hak dan kepentingan atas tanah seluas 4.145 m2 telah dilegalisir Notaris Sri Rahyuningsih, SH.;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisasi No. LEG/1899/1991 tanggal 21 Nopember 1991 berisi Surat Pernyataan dan Pelunasan telah Notaris bacakan dan jelaskan kepada CHADIDJAH dan AMINAH serta INAYAT yang telah dilegalisir Notaris Sri Rahayuningsih, SH.;
- 1 (satu) bendel fotocopy KTP, KK dan Akta Nikah an. CHAIRUL SALIM SIREGAR telah dilegalisir Notaris DARMAWAN TJOA, SH.;
- 1 (satu) bendel fotocopy KTP, KK dan Akta Nikah an. SABARUDIN SIREGAR telah dilegalisir Notaris DARMAWAN TJOA, SH.;
- 1 (satu) bendel fotocopy KTP, KK dan Akta Cerai an. SYAFRUDIN SIREGAR telah dilegalisir Notaris DARMAWAN TJOA, SH.;
- 1 (satu) bendel fotocopy KTP, KK, Akta Nikah an. Hj. MEGAWATI TIURNIARI telah dilegalisir Notaris DARMAWAN TJOA, SH.;
- 1 (satu) bendel fotocopy KTP, KK an. SUBHAN HAMO NANGAN telah dilegalisir Notaris DARMAWAN TJOA, SH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy KTP, KK an. ANGGIA P PANJAITAN telah dilegalisir Notaris DARMAWAN TJOA, SH.;
- 1 (satu) bendel fotocopy KTP, KK an. AINI JASTIS PANJAITAN telah dilegalisir Notaris DARMAWAN TJOA, SH.;
- 1 (satu) bendel fotocopy KTP, KK an. TOGA JASIN PANJAITAN telah dilegalisir Notaris DARMAWAN TJOA, SH.;
- 1 (satu) bendel fotocopy KTP, KK an. Hj. AMINAH TAMBUNAN telah dilegalisir Notaris DARMAWAN TJOA, SH.;
- 1 (satu) bendel fotocopy SHM No. 3/Karet telah dilegalisir oleh Notaris DARMAWAN TJOA, SH.;
- 1 (satu) bendel fotocopy Pernyataan Ahli Waris dari PN. Jakarta Selatan No. 301/Pdt/P/1986/PN.Jak.Sel dari Pemohon CHAIRUL SALIM SIREGAR yang telah dilegalisir Notaris Darmawan Tjoa, SH.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 97/Akta.Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 292/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 26 November 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 8 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 21 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan suratnya tanggal 18 Januari 2021 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 292/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 13 Putusan Nomor 22/PID/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2020 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2020 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut telah memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan” serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain oleh Hakim karena Para Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana, sebelum lewat masa percobaan selama 10 bulan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya, menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut :

- putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan rasa keadilan terhadap kerugian yang dialami PT. Panca Muspan ;
- oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permintaan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sebagaimana dalam kontra memori bandingnya, pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 292/Pid.B/2020/PN.Jkt.Br. tanggal 26 November 2020 serta memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;

Halaman 14 Putusan Nomor 22/PID/2021/PT.DKI.



Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Penuntut Umum keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan, tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar atau alasan untuk membebaskan ataupun menghapuskan kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, apabila tujuan pemidanaan dihubungkan/dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dan dikaitkan/dihubungkan juga dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa tersebut diatas, khususnya memperhatikan kondisi Para Terdakwa yang sekarang ini sudah usia lanjut dan sering sakit-sakitan, pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dirasa sudah pas, adil dan memenuhi rasa kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan selanjutnya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 292/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 26 November 2020 beralasan hukum dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 292/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 26 November 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh kami GUNAWAN GUSMO, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, JAMES BUTAR BUTAR, S.H., M.Hum. dan IERSYAF, S.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUHAMMAD ARMAN AR., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JAMES BUTAR BUTAR, S.H., M.Hum.

GUNAWAN GUSMO, S.H.,M.Hum.

IERSYAF, S.H.

PANITERA PENGANTI

H. MUHAMMAD ARMAN AR., S.H.